

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM ANTARA SUKU MALAYU DAN SUKU SIKUMBANG DI KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH IX KOTA PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

WIDARI FISENGGINIA

2110118004

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADAT DAN ISLAM (PK III)



Pembimbing :

Nanda Utama, S.H, M.H

Rahmi Murniwati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 19/PK-III/I/2026

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM ANTARA SUKU MALAYU DAN SUKU SIKUMBANG DI KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH IX KOTA PADANG

(Widari Fisengginia, 2110118004, Nanda Utama, S.H., M.H., Rahmi Murniwati, S.H., M.H., Program Kekhususan Hukum Adat dan Islam (PK III), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 93 Halaman, Tahun 2026)

Tanah memiliki manfaat dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah juga menjadi salah satu objek sengketa terutama untuk persoalan tanah ulayat. Adapun pengaturannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat. Salah satu sengketa yang terjadi yaitu sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang yang terjadi di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang. Suku sikumbang bermaksud untuk mengembalikan tanah yang di pagangnya, namun dari suku malayu ada beberapa orang yang mengaku sebagai pewaris yang sah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang ? 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Pengolahan data dengan membaca dan melakukan editing. Hasil penelitian, 1. Faktor penyebab terjadinya sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang adalah para pihak yang merasa lebih berhak dalam memperoleh tanah tersebut, ingkar terhadap kesepakatan tanggal 13 Agustus 2020, faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya sengketa. 2. Penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang diselesaikan dengan cara mediasi di KAN. Hasilnya adalah para pihak sepakat untuk mengembalikan pagang gadai oleh pihak I (suku sikumbang) kepada pihak II dan III (suku malayu) dilakukan dengan menjual objek gadai. Hasil dari penjualan objek gadai dibagi dua. Diharapkan para pihak dapat melaksanakan hasil mediasi sesuai putusan KAN.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pagang Gadai, Tanah Ulayat Kaum